

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 /SEOJK.03/2017

TENTANG
LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097) yang selanjutnya disingkat POJK TKK BPR dan dalam rangka meningkatkan pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat oleh publik, harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

3. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
4. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.
5. Mengacu pada POJK TKK BPR, agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).
6. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK TKK BPR, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
7. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) POJK TKK BPR, Laporan Keuangan Tahunan bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disajikan dalam mata uang Rupiah dan dalam ribuan Rupiah.
9. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan oleh kantor pusat BPR.

II. LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
 - a. Informasi Umum, yang meliputi antara lain:
 - 1) susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif, dengan informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup;
 - 2) kepemilikan, berupa nama pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali dan nominal serta persentase kepemilikan saham;
 - 3) perkembangan usaha BPR, memuat paling sedikit:
 - a) riwayat ringkas pendirian BPR meliputi paling sedikit:
 - (1) nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang;

- (2) tanggal mulai beroperasi;
 - (3) bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
 - (4) tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
- b) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), taksiran PPh dan laba bersih;
 - c) rasio keuangan, disajikan paling sedikit meliputi KAP, KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio*, dan LDR;
 - d) penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL; dan
 - e) perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.
- 4) strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR, termasuk informasi mengenai manajemen risiko yang paling sedikit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- 5) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik, paling sedikit meliputi:
- a) struktur organisasi;
 - b) bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
 - c) teknologi informasi, antara lain sistem operasional, sistem keamanan, dan penyedia jasa teknologi informasi;
 - d) perkembangan dan target pasar;
 - e) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 - f) kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha;
 - g) kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR, dan perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, jika ada;

- h) keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - i) sumber daya manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama periode yang bersangkutan;
 - j) kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain; dan
 - k) perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau di kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya paling sedikit terdiri atas:
- 1) neraca;
 - 2) laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - 3) laporan perubahan ekuitas;
 - 4) laporan arus kas; dan
 - 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
- c. Opini dari akuntan publik apabila Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh akuntan publik.
- d. Selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK TKK BPR, BPR wajib melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lain yang meliputi:
- 1) ikhtisar kebijakan akuntansi, mencakup:
 - a) pernyataan bahwa BPR menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR;
 - b) dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c) kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di

Sertifikat Bank Indonesia, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

2) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan mengenai:

a) transaksi hubungan istimewa, yang meliputi:

- (1) rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan, dan beban kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban;
- (2) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah piutang sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- (3) sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk pernyataan apakah BPR menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPR; dan
- (4) alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

b) perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yang meliputi:

(1) perubahan estimasi akuntansi:

- (a) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- (b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan/atau
- (c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;

(2) perubahan kebijakan akuntansi, paling sedikit meliputi:

- (a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
- (b) dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif; dan
- (c) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.

(3) kesalahan:

- (a) hakikat kesalahan;
- (b) jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
- (c) jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
- (d) pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.

3) komitmen dan kontinjensi, yang meliputi:

a) pengungkapan komitmen, terdiri atas:

- (1) pengungkapan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian kredit. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan
- (2) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan persyaratan komitmen; dan

b) pengungkapan kontinjensi, terdiri atas:

- (1) pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok

dan status perkara, putusan pengadilan, dan probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;

(2) uraian singkat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan dampaknya, seperti masalah ketenagakerjaan; dan

(3) uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap BPR terhadap ketetapan atau tagihan pajak, seperti mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;

4) perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan lainnya, meliputi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR serta estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru tersebut;

5) reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam Tahun Buku sebelum Tahun Buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif;

6) informasi penting lain, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR; dan

7) peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.

e. Surat Komentaris (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.

2. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d, berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR.

III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

1. Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember disusun dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan Keuangan Publikasi merupakan gabungan dari laporan kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang bersangkutan.
3. Mengacu pada Pasal 8 ayat (4) POJK TKK, Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi pembanding harus disajikan sesuai dengan format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
4. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru diterapkan dalam posisi Laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada pedoman standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
5. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri atas:

- a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan komitmen dan kontinjensi;
- b. informasi lainnya yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Kualitas Aset Produktif (KAP) untuk:
 - a) penempatan dana antar bank; dan
 - b) kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
 - 2) rasio keuangan, yang terdiri atas:
 - a) KPMM;
 - b) NPL (neto);
 - c) PPAP;
 - d) ROA;
 - e) BOPO;

- f) *Cash Ratio*; dan
 - g) LDR.
 - c. susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta komposisi pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali; dan
 - d. kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR (*partner in charge*), bagi BPR yang diaudit oleh akuntan publik.
- 6. Aplikasi Laporan Keuangan Publikasi terintegrasi dalam Aplikasi Laporan Berkala BPR.
 - 7. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Keuangan Publikasi berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

- 1. Contoh perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan

- 1) BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- 2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan

tersebut setelah tanggal 31 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- 3) BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Contoh:

- a) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2019, namun laporan dimaksud tidak menyajikan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan tahun sebelumnya dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2019, namun laporan dimaksud tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR. Apabila setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud, BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Laporan Keuangan Publikasi

- 1) BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lain, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.
 - a) Untuk posisi Juni 2019, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Untuk posisi bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan menempelkan pada papan pengumuman atau media lain, paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan mengumumkan pada surat kabar harian lokal selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lain, masing-masing

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2018. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 30 November 2018, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan papan pengumuman atau media lainnya, paling lambat tanggal 30 April 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Mei 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan pada papan pengumuman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - (2) sanksi administratif berupa denda tidak mengumumkan pada surat kabar harian lokal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

- a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal dan/atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya serta menyampaikan rekaman data paling lambat

tanggal 14 November 2018. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data tanggal 21 November 2018, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya serta menyampaikan rekaman data, paling lambat tanggal 14 Mei 2019. Apabila BPR menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal, bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data tersebut pada tanggal 24 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan

Keuangan Publikasi selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

- (3) sanksi administratif berupa denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- c) BPR yang tidak menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- (1) Untuk posisi bulan September 2018, BPR wajib menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data, paling lambat tanggal 14 November 2018. Apabila BPR menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data setelah tanggal 14 Desember 2018, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian lokal atau bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lain serta menyampaikan rekaman data senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (a) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- (b) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (2) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2019. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data setelah tanggal 14 Juni 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- (a) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - (b) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - (c) sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan rekaman data sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR.
2. Laporan Keuangan Publikasi secara daring (*online*) disampaikan sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan laporan secara daring (*online*) melalui Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

4. Dalam hal laporan disampaikan secara luring (*offline*) dalam bentuk rekaman data berupa *compact disc* atau media perekam data elektronik lain, laporan disampaikan kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor pusat BPR; atau
 - b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

VI. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Bab VI POJK TTK BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 POJK TTK BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan BPR.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana